

# **SYARAT KEPAILITAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004\*,**

Oleh :

Gedalya Iryawan Kale\*\*,

A.A.G.A. Dharmakusuma\*\*\*,

Program Kekhususan Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Kepailitan adalah jalan keluar baik bagi debitor dan kreditor dalam menyelesaikan masalah hutang piutang.. Terkait dengan syarat-syarat kepailitan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan, perlindungan hukum yang ditujukan terhadap debitor dan kreditor seakan masih tidak berimbang. Hal ini terlihat dari syarat kepailitan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengharuskan adanya *insolvency* sebagai syarat kepailitan. Hal-hal ini dapat menjadi permasalahan bagi iklim usaha dan investasi di Indonesia jika tidak segera dibenahi. Metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif dengan meneliti bahan pustaka. Kesimpulannya adalah Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan berimbang bagi debitor dan kreditor dan kepada masyarakat luas. Dengan tidak adanya *insolvency* sebagai syarat kepailitan, maka Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan manfaat dan mencerminkan asas perlindungan hukum yang berimbang, asas kelangsungan usaha dan asas mendorong investasi dan bisnis.

**Kata Kunci : Kepailitan, Perlindungan Hukum, Debitor**

## **ABSTRACT**

*Bankruptcy is the last option for both, debtor and creditor to overcome their transaction issues. The legal conditions for bankruptcy in the Indonesian Bankruptcy Act is tend to put the debtor in a hard situation where it should be protects both parties*

---

\* Jurnal ilmiah ini adalah artikel bebas yang ditulis oleh penulis yaitu Gedalya Iryawan Kale dan A.A.G.A. Dharmakusuma

\*\* Gedalya Iryawan Kale adalah penulis pertama dari jurnal ini.

\*\*\* A.A.G.A. Dharmakusuma adalah penulis kedua dari jurnal ini.

*equally. It is clear that in the Indonesian Bankruptcy Act., there is no phrase 'insolvency' as a requirement for bankrupt. These things could be a potential issues for both economics and investation climate in Indonesia. The method used for writing this journal is normative, where the research are based on examining the library materials. The conclusion is that Indonesian Bankruptcy Act should protect both debtor and creditor equally and also the society. Where there is no 'insolvency' as a requirement for bankrupt, the Indonesian Bankruptcy Act gave no good and did not reflect the equal protection of law principle, corporate continuing principle and encouraging the investment and bussines principle yet.*

**Keywords : Bankruptcy, Legal Protection, Debtor**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Debitor baik perorangan maupun badan usaha umumnya mendapatkan modal dari bank, *investor*, lembaga pembiayaan *non* bank, maupun para pelaku usaha lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha di bidang modal, debitor tentunya tidak akan pernah jauh dari transaksi hutang-piutang.

Perihal hutang-piutang, baik debitor maupun kreditor memiliki hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian yang mereka buat ataupun disebabkan oleh undang-undang.<sup>1</sup> Sebagaimana para pihak telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.

Sejak krisis moneter tahun 1998 dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang, kepailitan seakan menjadi *trend* yang bersifat komersial. Kepailitan sendiri pada dasarnya adalah sita umum bagi harta kekayaan debitor berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, artinya semua kekayaan debitor yang sudah ada

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang-Piutang*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 10.

maupun secara potensial akan dimiliki debitor termasuk didalam jaminan bagi utang-utangnya.<sup>2</sup>

Adapun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) mengartikan kepailitan sebagai sita umum atas segala kekayaan debitor pailit yang pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan seorang Hakim Pengawas. Lebih lanjut dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa syarat pailitnya debitor ialah memiliki lebih dari satu kreditor dan debitor tidak melunasi salah satu dari utangnya yang telah jatuh tempo.

Hal yang dituangkan dalam undang-undang kepailitan ini tentunya dapat menjadi sebuah *warning sign* bagi para pelaku usaha yang berkedudukan sebagai debitor. Pada dasarnya kepailitan harusnya menjadi jalan keluar terkahir bagi para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Kepailitan seakan juga memberikan celah bagi para kreditor untuk mempailitkan debitor yang tidak membayar utangnya saat jatuh tempo tanpa melihat kondisi keuangan debitor terlebih dahulu. Hal ini diakibatkan karena dalam undang-undang kepailitan tidak dibahas syarat kepailitan mengenai kondisi keuangan debitor. Artinya kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pailit sebagai bentuk ancaman atau sebagai gertakan terhadap debitor yang belum membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

---

<sup>2</sup> I Gede Yudhi Ariyadi, A.A.G.A Dharmakusuma, 2016," Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga", *Kerta Semaya*, Vol.04, No.02, Februari, 2016, hlm.3, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19085> diakses tanggal 29 Juni 2018 jam 22.52

Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh *financial distress* yang harus dialami oleh debitor dari usaha yang mengalami kemunduran<sup>3</sup>. Undang-Undang Kepailitan sendiri dalam Pasal 2 mengatur jika syarat-syarat kepailitan sudah terpenuhi, maka debitor dapat dengan mudah dipailitkan. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi debitor untuk menjalankan usahanya disebabkan harta kekayaannya yang telah menjadi boedel pailit dikuasai oleh kurator.

Tentunya hal tersebut dapat memunculkan sebuah stigma bahwa dengan syarat kepailitan yang sedemikian rupa tidak mengakomodasi perlindungan hukum yang berimbang pada para pelaku usaha ataupun investor yang berkedudukan sebagai debitor dan melakukan usaha di Indonesia. Seakan-akan undang-undang kepailitan tidak memunculkan sebuah solusi bagi para pelaku usaha yang dimohonkan pailit atau dipailitkan dalam menjalankan usahanya.

## **1.2. Tujuan**

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan secara khusus untuk lebih memahami bentuk perlindungan debitor terkait syarat kepailitan dilihat dari Undang-Undang Kepailitan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Metode dalam penulisan karya ilmiah ini yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang

---

<sup>3</sup> M.Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, h. 1.

menggunakan studi kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka yang ada<sup>4</sup> sebagai data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Kepailitan**

Hukum Kepailitan yang baik adalah yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor, debitor dan di atas keduanya kepentingan masyarakat luas dan menacapai tujuan dari hukum kepailitan itu sendiri.<sup>5</sup> Dalam rangka menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara kreditor dan debitor, undang-undang harus memberikan perlindungan dan manfaat yang berimbang terhadap keduanya dan di atas keduanya, undang-undang harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas. Kreditor diharapkan dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan debitor yang tidak lagi dapat membayar utang-utangnya, namun jangan sampai manfaat yang diterima kreditor dari peraturan tersebut merugikan debitor dan *stakeholdernya*.

Adapun syarat-syarat pailit menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan adalah debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar salah satu hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, diajukan oleh pihak yang berwenang menurut undang-undang kepailitan dan jika syarat-syarat ini telah terpenuhi, maka hakim harus mengabulkan pernyataan pailit yang dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13

<sup>5</sup> Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.2.

Kepailitan.<sup>6</sup> Setelah dinyatakan pailit, maka seluruh harta kekayaan debitor akan dikuasai oleh kurator yang telah ditunjuk dibawah pengawasan hakim pengawas.

Untuk mencegah sitaan terpisah oleh salah satu kreditor atau sitaan sewenang-wenang oleh kreditor terhadap debitor maka, undang-undang kepailitan telah mengatur sedemikian rupa tentang pemberesan harta pailit. Undang-Undang Kepailitan juga mengatur tentang kedudukan antara satu kreditor dengan kreditor lainnya terhadap harta debitor dengan menggolongkan kreditor menjadi tiga macam yaitu :

1. Kreditor *Separatis*

Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dan kreditor yang paling secure diantara para kreditor lainnya<sup>7</sup>

2. Kreditor *Preferen*

Kreditor yang karena sifat piutangnya dapat didahulukan oleh undang-undang. Kreditor Preferen juga biasa disebut kreditor yang diistimewakan.

3. Kreditor *Konkuren*

Sering juga disebut *unsecured creditor*, kreditor dengan hak *pari pasu* dan *pro rata*. Kreditor konkuren memperoleh pelunasan secara bersama-sama berdasarkan piutang masing-masing.

Uraian diatas adalah salah satu bentuk prosedur dalam hukum acara yang dilakukan menurut hukum sebagai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap warga negara yang tak lain juga adalah kreditor dan debitor atau yang kita kenal sebagai prinsip *due process of law*. Prinsip ini sendiri mengartikan pernyataan pailit terhadap debitor adalah yang menyangkut segala

---

<sup>6</sup> *Op.cit.*, h. 7-8

<sup>7</sup> Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 5-7

peristiwa yang berkaitan, atau dalam hal kepailitan adalah segala bentuk sitaan umum atas segala harta kekayaan debitor<sup>8</sup>

Untuk menghindari debitor dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya, maka undang-undang kepailitan telah menggolongkan kreditor dan untuk pemberesan harta pailit, segala harta kekayaan dari debitor pailit akan dikuasai oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Perlindungan hukum terhadap debitor tersebut diatas dicantumkan secara jelas dalam Undang-Undang Kepailitan.

### **2.2.2. Kelemahan Undang-Undang Kepailitan Memberikan Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitor**

Undang-Undang Kepailitan yang berlaku sekarang dirasa masih belum mengakomodir asas perlindungan hukum yang berimbang khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap debitor. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dirasa masih terlalu mudah dalam memberikan syarat-syarat dan akses untuk diputuskannya debitor menjadi debitor pailit.

Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk melindungi kreditor dari sikap-sikap debitor yang tidak beritikad baik dan dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya terhadap kreditor. Permasalahannya adalah tidak semua debitor dapat disama-ratakan, masih banyak debitor dengan itikad baik dan harus dilindungi. Debitor yang dalam keadaan *solvent* dan beritikad baik, sudah seharusnya dilindungi, hal ini sebagaimana

---

<sup>8</sup> Anton Suyatno R, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta, h.77.

juga dimuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Apalagi jika debitor tersebut memiliki kepentingan yang terkait dengan masyarakat luas dan berhubungan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang Kepailitan dalam mengatur syarat-syarat pailit masih menempatkan debitor dalam posisi tawar yang rendah, dan memberikan kreditor keleluasaan, namun dalam Pasal 11 sampai dengan 13 sudah diatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitor. Upaya hukum adalah hak yang diberikan pada setiap orang atau pihak yang dalam hal tertentu melawan putusan hakim<sup>9</sup>. Tidak hanya itu, debitor juga dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai salah satu upaya hukum, yang setidaknya memberikan waktu kepada debitor untuk mengajukan perdamaian terhadap kreditor dan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Langkah perdamaian ini sangat jarang berhasil, karena jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan belum memadai sehingga posisi tawar debitor sangat lemah.<sup>10</sup>

Adapun kelemahan-kelemahan undang-undang ini dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap debitor adalah syarat-syarat kepailitan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Bahwa dalam syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada intinya, debitor dapat dipailitkan asalkan telah memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dari syarat-syarat tersebut tidak dicantumkan

---

<sup>9</sup> I Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali, h.200.

<sup>10</sup> Novitasari, 2017, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor", *Kerta Patrika*, Vol.39, No.02, Desember, 2017, hlm.105, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/35747> diakses tanggal 29 Juni 2018 jam 23.53



*insolvensy* sebagai syarat debitor untuk dipailitkan.<sup>11</sup> Akibatnya debitor yang telah memenuhi syarat secara yuridis dapat dipailitkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan tanpa melihat proporsi besaran utang terhadap utang lainnya yang dimiliki debitor ataupun terhadap harta kekayaan debitor. Adapun tidak dibayarkannya utang debitor yang tidak mengalami insolvensi terhadap kreditor, seharusnya tidak diperiksa oleh pengadilan niaga sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang kepailitan melainkan diperiksa oleh pengadilan negeri karena dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.<sup>12</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan tidak memberi keleluasaan terhadap hakim dalam memberikan penilaian. Artinya jika sudah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, maka hakim harus segera mengabulkan permohonan pailit. Hal ini menjadi kelemahan dari undang-undang kepailitan dalam memberikan perlindungan hukum yang berimbang terhadap kreditor dan debitor. Hal ini juga tidak mencerminkan asas mendorong investasi dan bisnis yang diadopsi oleh undang-undang kepailitan. Sudah seharusnya undang-undang kepailitan tidak hanya runtut dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara global.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan hendaknya memberikan perlindungan secara berimbang

---

<sup>11</sup> Sutan Remi Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Prednada Media, Jakarta, h.129.

<sup>12</sup> *Ibid*

kepada debitor dan kreditor dan diatas keduanya kepentingan masyarakat luas, sebagaimana asas-asas yang diadopsi oleh Undang-Undang Kepailitan. Adapun Perlindungan yang diberikan terhadap kreditor oleh undang-undang, seharusnya tidak menjadi kerugian bagi pihak lain baik itu kreditor lainnya maupun debitor. Sejatinya undang-undang kepailitan dapat menjadi perangkat negara dalam memajukan ekonomi melalui asas mendorong investasi dan bisnis. Asas mendorong investasi dan bisnis belum dapat direalisasikan secara nyata melalui undang-undang kepailitan, utamanya adalah syarat pailit dalam Pasal 2 ayat 1 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan. Hal ini dapat mematikan debitor yang beritikad baik dalam menjalankan usahanya.

2. Syarat-syarat kepailitan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan juga belum memuat pertimbangan untuk melihat kondisi keuangan maupun proporsi utang yang satu terhadap utang lainnya dan juga terhadap harta kekayaan debitor. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan debitor membayar utang tersebut. *Insolvency* seharusnya menjadi syarat mutlak bagi debitor untuk dapat dinyatakan pailit. Tanpa mencantumkan *insolvency* sebagai syarat kepailitan, maka undang-undang kepailitan tidak akan memberikan manfaat yang solutif dan efisien sebagaimana seharusnya.

### **3.2 Saran**

1. Undang-Undang Kepailitan hendaknya disesuaikan dengan perkembangan dunia dan perkembangan ekonomi di Indonesia, sehingga tercipta perlindungan hukum yang baik bagi debitor, kreditor dan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat luas.

2. Kondisi sebagaimana diuraikan diatas menjadi cerminan dari belum terpenuhinya asas perlindungan hukum yang berimbang dalam Undang-Undang Kepailitan. Sehingga diharapkan legislator dapat merevisi atau memperbaharui beberapa poin terkait dengan syarat-syarat kepailitan agar Undang-Undang Kepailitan benar-benar mencerminkan asas perlindungan yang berimbang, asas kelangsungan usaha, dan asas mendorong investasi dan bisnis. Melihat dari syarat kepailitan dan pembuktian yang sederhana, maka debitor dapat dengan mudah dipailitkan tanpa mempertimbangkan besaran utang terhadap *asset* debitor maupun jumlah utang debitor terhadap kreditor lainnya. Hal ini semata-mata untuk mendorong geliat usaha dan investasi dalam perekonomian di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Fuady Munir, 2017, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VI, Citra Aditya Bakti, Bandung

Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Shubhan M.Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta

Sjahdeini Sutan Remi, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Prenada Media, Jakarta

Supramono Gatot, 2013, *Perjanjian Utang-Piutang*, Prenada Media Group, Jakarta

Suyatno R Anton, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Udiana I Made, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali

#### **JURNAL**

I Gede Yudhi Ariyadi, A.A.G.A Dharmakusuma, 2016, "Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga", *Kerta Semaya*, Vol.04, No.02, Februari, 2016, hlm.3, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19085> diakses tanggal 29 Juni 2018 jam 22.52

Novitasari, 2017, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor", *Kerta Patrika*, Vol.39, No.02, Desember, 2017, hlm.105, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/35747> diakses tanggal 29 Juni 2018 jam 23.53

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 2009, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Balai Pustaka, Jakarta

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)